

PEMERINTAH PROVINSI JATENG SALURKAN BANTUAN AIR BERSIH KEPADA WARGA DEMAK



Sumber Gambar:

https://dinkominfo.demakkab.go.id/asset/foto_berita/WhatsApp_Image_2023-09-19_at_10_18_38.jpeg

Isi Berita:

Demak – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga Desa Weding Kecamatan Bonang yang terdampak kekeringan, Senin (18/09/23). Sebanyak 6 tangki air dengan kapasitas 6.000 liter diberikan secara langsung oleh Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana.

Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana menyampaikan, bahwa dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sebanyak 32 di antaranya menghadapi masalah kekeringan, meskipun tingkat kekeringannya berbeda di tiap daerah.

Oleh karena itu, penyaluran air bersih terus dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak.

“Kami di Pemprov sudah mengambil berbagai tindakan dan telah melakukan pemetaan daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Bantuan segera dikirimkan ke daerah yang membutuhkan, termasuk Desa Wediing,” kata Nana.

“Bantuan air bersih ini akan berlangsung secara berkelanjutan hingga musim hujan tiba,” tambahnya.

Dirinya juga meminta kepada semua kepala daerah di Jawa Tengah untuk turun tangan membantu masyarakat yang terdampak oleh kekeringan.

Bupati Demak Eisti’anah menyebut, terdapat 108 titik desa yang telah mengalami kekeringan. Sehingga adanya bantuan tersebut, dapat meringankan Pemerintah Kabupaten dalam memberikan dropping air kepada masyarakat.

“Semoga bantuan ini terus berlanjut, karena jika hanya kami tidak dapat mencakup semua, tetapi dengan kebersamaan ini, alhamdulillah masyarakat bisa mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Selain memberikan bantuan air bersih di Desa Weding, dalam kesempatan itu Nana juga memberikan bantuan beras dari cadangan beras pemerintah kepada warga yang tergolong tidak mampu, tetapi belum mendapatkan akses bantuan dari Badan Urusan Logistik (Bulog).

Pemberian bantuan itu merupakan implementasi dari arahan Presiden RI Joko Widodo di tengah kondisi kemarau panjang akibat fenomena El Nino. (kominfo/ist)

Sumber Berita:

1. <https://dinkominfo.demakkab.go.id/berita/detail/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-air-bersih-kepada-warga-demak>, “Pemprov Jateng Salurkan Bantuan Air Bersih kepada Warga Demak”, tanggal 19 September 2023.
2. https://www.rri.co.id/index.php/jawa-tengah/daerah/364579/bantuan-air-bersih-pemprov-jateng-di-desa-weding-demak?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign, “Bantuan Air Bersih Pemprov Jateng di Desa Weding Demak”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi